PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Surabaya Telp.(031) 9946457 Website: http://inspektorat.jatimprov.go.id

SURABAYA

LEMBAR DISPOSISI

| Diterima tanggal: 16-01-2023 Nomor Agenda: 000/171//2023 Sifat:: Sangat Segera Rahasia Ribiasa | Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi / Konfirmasi | SISI |
|--|---|---------------|
| dari lal Surat r Surat | Diteruskan kepada Yth : Bp.lwspell.t.u. Diteruskan kepada Yth : Bp.lwspell.t.u. Sdr. Sekretaris (| ISI DISPOSISI |

Yth. Sdr. Karulay Umm & K The disposition par la

よらか

Y. H. Str. Yodi 6 Mahmanh



Kepada Yth. INSPEKTORAT WILAYAH JAWA TIMUR di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

FATMAH, S, Sy., MH., Advokat yang berkedudukan hukum di kantor hukum "FATMAH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Raya Sumber no 34 Blok A-1 Perum Griya Ngadiluweh asri Kec. Ngadiluweh Kab. Kediri. Dalam hal ini, bertindak baik secara sendiri -2022, keterangan kepada kami sebagaimana pelaporan terhadap saudari KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos sebagai Terlapor atas beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai sendiri maupun bersama - sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April pada pokok perihal surat diatas, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa klien kami telah menyampaikan data dan berikut: ISROIL

- Bahwa berdasarkan Balasan Permohonan Informasi/Klarifikasi Nomor622.12/11323 Penataan Ruang ada permohonan ijin yang masuk pada dinas PUPR Kan. Kediri terkait penebangan dan penjualan kayu saman Desa Jagul Kec. Ngancar Kab. Kediri, atas nama KEPALA Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 20 April 2022 dijelaskan bahwa Tidak Pekerjaan Umum dan DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos Dinas berikan oleh yang /418.33/2022
- Bahwa KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan Tindak Pidana atas pencurian di ruang publik *dimana* kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atan seluruhnya mengambil barang sesuatu, yang sebagaimana ketentuan pasal 362 KUHP; siapa 7

- Bahwa KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos Tahun 2009 tentang Setiap orang menyesatkan, menghilangkan informasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 69 (c) tidak melakukan Tindak Pidana atas UU Nomor 32 yang Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup; keterangan memberikan palsu, informasi atan memberikan merusak informasi, telah ന്
- Bahwa KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan Tindak Pidana atas Undang Undang 5 Tahun 1990 tentang pasal 21(a) bahwa setiap orang dilindungi 19(a) bahwa yang dapat mengakibatkan memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang merusak, Konservasi sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya pasal memiliki, bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; alam, Jo melakukan kegiatan suaka menebang, kawasan mengambil, keutuhan dilarang 4
- Bahwa KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos ketentuan UU RI No. 17 tahun 20019 tentang Sumber Daya air serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Kabupaten Kediri termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Brantas yang merupakan sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, Sumber yang berada Direktorat Jenderal oleh Pemerintah permukaan tanah Wilayah Sungai Strategis Nasional yang di kelola Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Daya air, Cq. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas maupun dibawah baik yang terdapat di atas bahwa sumber 5
- Tertib Bahwa KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah Kabupaten Kediri taman dan tempat umum setiap orang dan/atau badan dilarang untuk menebang, Bahwa pada setiap Jalur memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman; Umum 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban alur Hijau, Taman, dan Tempat Umum) pasal 16 (a) 6.
- 5 milikinya KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos kewenangan yang dan Bahwa kemudian dengan menggunakan jabatannya 7

dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan demi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Bahwa kami telah mengajukan pengaduan kepada Inspektorat Kab. Kediri akan tetapi di abaikan. Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, maka **Pelapor** mohon agar Kepala Inspektorat Wilayah Jawa Timur segera:

- 1. Mengabulkan permohonan Pelapor
- Memproses pengaduan pelapor atas saudara KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI up. Linda Nurmala S.Sos berdasarkan ketentuan/ kebijakan yang berlaku pada INSPEKTORAT Kab. Kediri dan memberikan penegakan keadilan terhadap aparat yang Nurmala S.Sos) selama yang (membuat tertulis kepada Bupati Kediri untuk menon aktifkan sementara KEPALA melakukan tindak pidana.tersebut dengan memberi sanksi yang tegas bersangkutan menjalani proses pemeriksaan di kepolisian KEDIRI up. Linda DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. rekomendasi

Demikian Pengaduan/ Laporan ini kami sampaikan, untuk kemudian mohon di tindak lanjuti Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kediri, 16 Januari 2023

Hormat Kami

KUASA HUKUM

FATMAH, S. Sy., MH.,

Tembusan:

Bupati Kediri